



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani. Km. 1.3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472
E-mail : Disdik Asahan@yahoo.com Kisaran - 21224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN NOMOR : 421.9/0887-PLS/2013

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca** : Surat Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KUNTUM MELATI" Nomor : PAUD KM – NO 19/2013 - 2014 07 Mei 2013 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Nonformal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Kabupaten Asahan
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Visitasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah
2. Izin Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 421.9/0780-PLS/ 2012 tanggal 10 April 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : PAUD KUNTUM MELATI
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Tahun Berdiri : 2011
Alamat Lembaga : Link VI Kelurahan Aek Loba Pekan Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan
- Kedua** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada point pertama berlaku untuk masa **3 (tiga) tahun**, terhitung mulai tanggal 2 April 2013 s.d 1 April 2016, dengan ketentuan :
a. Penyelenggara wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah (Nonformal) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
b. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
c. Membatalkan Izin Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 421.9/0780-PLS/ 2012 tanggal 10 April 2012
d. Segala beban biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Pihak Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah (Nonformal)
e. Lembaga wajib membuat laporan Bulanan
f. Surat Izin tidak berlaku dengan sendirinya apabila Kelembagaan ini tidak melaksanakan proses pembelajaran
g. Apabila dikemudian hari diketahui Izin Penyelenggaraan ini disalah gunakan, maka Izin ini akan ditinjau kembali/dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : 20 MAY 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN

Drs. H. ISMAIL
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570519 198403 1 002

LEMBAGA PENYELENGGARA

TAMAN PENDIDIKAN "KUNTUM MELATI"

NOMOR : 39.-

Pada hari ini, Kamis 26-05-2011 (duapuluh enam Mei duaribu sebelas) pukul 11.20 W.LB (sebelas lewat duapuluh menit Waktu -- Indonesia Barat). -----

Hadir di hadapan saya, NURAINI , Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Asahan, dengan di hadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir ---
Akte ini : -----

- Nyonya SUSAN CHAIRANI, lahir di Tebing Tinggi, pada ---
tanggal 13-06-1970 (tigabelas Juni seribu sembilanratus -----
tjuhpuluh), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal
di Kabupaten Asahan, Kecamatan Aek Kuasan, Kelurahan Aek
Loba Pekan, Lingkungan VI, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan : -
1209185306700001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas -----
Kependudukan Dan Catatan Sipil Asahan, -----
Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap menerangkan bahwa telah mengumpulkan -----
dana berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), --
sebagai modal permulaan yang diperuntukan dan digunakan untuk -
mendirikan satu lembaga pendidikan dengan memakai syarat-syarat
dan ketentuan atau Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

Lembaga ini bernama : LEMBAGA PENYELENGGARA ---
TAMAN PENDIDIKAN "KUNTUM MELATI", berkedudukan
dan berkantor pusat di Kabupaten Asahan, Kecamatan Aek Kuasan,
Kelurahan Aek I oba Pekan, Lingkungan VI -----

Lembaga ini dapat membuka Kantor Cabang atau perwakilan -
ditempat lain bila dipandang perlu oleh Badan Pengurus. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

Maksud dan tujuan lembaga ini adalah : -----

- a. mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta kualitas anak-anak dalam bidang ilmu Pengetahuan umum dan ----- bersosialisasi dengan mendirikan Taman Pendidikan yang ----- meliputi : -----
 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ; -----
 2. Taman Kanak-kanak (TK) ; -----
- b. membantu Pemerintah dan Masyarakat dalam usaha ----- memajukan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran. -

----- USAHA-USAHA -----

----- Pasal 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Lembaga ----- berusaha : -----

- a. Mendirikan gedung dan sarana tempat bermain, ----- bersosialisasi, belajar dan berkarya guna meningkatkan ----- kreatifitas dan kecerdasan untuk pendidikan anak-anak ; -----
- b. Memberikan pengajaran dan pendidikan anak-anak agar ----- memiliki kecerdasan, kemampuan, dan tingkat intelegensi - yang tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan umum sebagai modal untuk menciptakan dan melahirkan sumber daya ----- manusia yang berkualitas. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 4. -----

Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan ----- lamanya. -----

----- A Z A S -----

Pasal 5.

Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima).

K E K A Y A A N

Pasal 6.

Kekayaan lembaga ini diperoleh dari :

- a. Kekayaan pangkal sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ---
tersebut diatas, -----
- b. Uang sekolah serta sumbangan dari masyarakat dan -----
Pemerintah yang tidak mengikat, -----
- c. Hibah-hibah wasiat dan hibah-hibah biasa, -----
- d. Derma-derma tetap, -----
- e. Bantuan-bantuan dari orang-orang dan badan-badan yang -----
menaruh minat pada lembaga ini, -----
- f. Penghasilan-penghasilan dari usaha lembaga lainnya yang sah.

Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Lembaga -
disimpan atau dipergunakan menurut cara-cara yang ditentukan ---
oleh badan pengurus. -----

P E N G U R U S

Pasal 7.

Lembaga ini diurus dan dipimpin oleh satu Badan Pengurus ---
yang terdiri dari sekurang-kurangnya : -----

- seorang ketua, -----
- seorang sekretaris, -----
- seorang bendahara, dan -----
- beberapa orang yang diangkat sebagai pelaksana kegiatan lembaga
tersebut. -----

Pengangkatan dan pemberhentian, demikian pula pengisian ---
lowongan dalam Badan Pengurus, dilakukan oleh rapat Badan -----
Pengurus Lembaga ini. -----

Dengan mengenyampingkan ketentuan-ketentuan tentang -----
pengangkatan Badan Pengurus tersebut diatas, maka untuk pertama
kali Susunan Pengurus Lembaga ini terdiri dari : -----

BADAN PENGURUS : -----

- Ketua ----- : Penghadap Nyonya SUSAN -----
CHAIRANI ; -----
- Sekretaris ----- : Nyonya SUSIYANI ; -----
- Bendahara ----- : Tuan EDI MAULANA ; -----

Pengangkatan mana menurut keterangan penghadap telah -----
disetujui oleh masing-masing yang berkepentingan. -----

----- **Pasal 8.** -----

Ketua mewakili Badan Pengurus dan dengan demikian -----
mewakili Lembaga didepan dan diluar Pengadilan dalam segala hal
dan untuk segala peristiwa dan karenanya berhak melaksanakan ---
segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang
mengenai pemilikan, akan tetapi untuk : -----

- a. membuat pinjaman guna atau atas tanggungan Lembaga atau --
meminjamkan uang kepada pihak lain, -----
- b. membeli dan menjual atau dengan jalan lain memperoleh dan -
melepaskan hak-hak atas harta tidak bergerak, -----
- c. mengikat lembaga sebagai penanggung, -----
- d. berpekara, -----
- e. mengagunkan dan/atau menjaminkan dengan cara apapun juga
harta kekayaan lembaga, -----

-harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari rapat -----
anggota Badan Pengurus. -----

Dalam hal Ketua sakit atau berhalangan atau karena sebab apapun -
juga tidak dapat menjalankan tugasnya, hal mana tidak perlu -----
dibuktikan terhadap pihak ketiga, maka ia untuk sementara -----
digantikan oleh salah seorang Badan Pengurus. -----

Badan Pengurus boleh mengangkat dan memecat/ -----
memberhentikan pegawai dan/atau pekerja yang tugas dan syarat-
syarat ikatan kerjanya ditentukan oleh Badan Pengurus. -----

----- TUGAS DAN KEWAJIBAN BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 9. -----

Badan Pengurus berkewajiban menjalankan peraturan- -----
peraturan yang tersebut dalam akte Lembaga ini. -----

Badan Pengurus mengatur sepenuhnya dalam Peraturan -----
Rumah Tangga semua hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur
dalam akte ini dan membuat peraturan yang dipandang perlu dan --
berguna untuk Lembaga ini. -----

----- RAPAT ANGGOTA BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 10. -----

Setiap kali jika dianggap perlu oleh Ketua, akan tetapi -----
sekurang-kurangnya satu kali setahun, diadakan rapat anggota -----
Badan Pengurus. -----

Untuk keperluan tersebut Sekretaris mengadakan panggilan --
secara tertulis kepada segenap anggota Badan Pengurus dengan ----
memberitahukan pula tertib acara rapat. -----

Rapat anggota Badan Pengurus harus diadakan jikalau -----
sekurang-kurangnya dua orang anggota menghendaki rapat itu ----
diadakan dan untuk keperluan itu mereka mengajukan permintaan -
dengan tertulis dengan Ketua dengan memberitahukan soal-soal
yang hendak dibicarakan dalam rapat. -----

Panggilan untuk rapat itu dilakukan dengan cara yang -----
termaktub dalam ayat kedua pasal ini. -----

Jikalau Badan Pengurus tidak mengadakan rapat didalam waktu ---
14 (empatbelas) hari sesudah permintaan itu, maka para anggota ---
yang menghendaki rapat itu dapat memanggil rapat itu sendiri. ----

Dalam semua rapat, Ketua memegang pimpinan, terkecuali ----

Dari segala sesuatu yang disebut diatas, Dibuatlah -----

----- A k t a ----- I n i -----

dibuat sebagai minit dan diresmikan di Kabupaten Asahan, pada ---
hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebutkan pada awal akta ini ---
dengan dihadiri oleh oleh nyonya YUNIARTI, lahir di Kisaran, ---
pada tanggal -16-06-1974 (enambelas Juni seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh empat), Warganegara Indonesia, Pegawai Notaris, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Kecamatan Meranti, Desa
Sidomulyo, Dusun III, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -
1.0136/2005/08/AS/2008, yang dileluarkan oleh Camat Meranti, ---
dan nyonya MALIKHAH, Sarjana Ekonomi, lahir di Tegal, pada
tanggal 18-11-1972 (delapanbelas Nopember seribu sembilan ratus
tujuh puluh dua), Warganegara Indonesia, Pegawai Notaris, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Kecamatan Kota Kisaran -
Timur, Kelurahan Siumbut-Umbut, Jalan Rebung Gang Melur ----
Lingkungan III, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik -----
Indonesia Nomor Induk Kependudukan : 1209205811720002, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ---
Kabupaten Asahan, sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akte ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada ---
para penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini lantas -----
ditandatangani oleh para penghadap saksi-saksi dan oleh saya, ----
Notaris. -----

Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

Minit akte ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. ----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----



jika rapat itu dipanggil atas usaha anggota seperti dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, dalam rapat mana pimpinan rapat dipegang oleh — seorang Ketua Rapat yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----

Dalam suatu rapat harus hadir sekurang-kurangnya -----
 $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota Badan Pengurus. -----

Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak seperti -----
biasa, terkecuali dalam hal-hal yang termaktub dalam pasal -----
12 dengan ketentuan bahwa jikalau suara yang setuju dan tidak -----
setuju sama banyaknya maka usul yang berkenaan dianggap -----
sebagai ditolak. -----

Sekretaris membuat notulen dari semua rapat yang -----
ditandatangani olehnya dan oleh Ketua Rapat. -----

Dalam rapat anggota Badan Pengurus berikutnya, notulen itu --
dibicarakan dan disahkan. -----

-----,TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 11. -----

1. Tahun buku Lembaga dimulai pada bulan Januari dan diakhiri pada bulan Desember. -----

Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun -----
berikutnya Badan Pengurus harus membuat neraca dan -----
perhitungan dari kekayaan Lembaga yang semuanya itu harus -
disediakan dikantor lembaga untuk diketahui oleh yang -----
bersangkutan. -----

2. Badan Pengurus juga harus membuat laporan tahunan yang ---
disediakan bersama-sama dengan neraca dan perhitungan -----
tersebut. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 12. -----

1. Keputusan untuk merubah atau menambah Anggaran Dasar ini